



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BARRU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara:

**PENGUGAT I**, tempat dan tanggal lahir Barru, 1 Juli 1946, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dusun Parenring, Desa Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

**PENGUGAT II**, tempat dan tanggal lahir Galung, 31 Desember 1954, agama Islam, pendidikan Sekolah Rakyat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dusun Cempae, Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

**PENGUGAT III**, tempat dan tanggal lahir Barru, 15 Mei 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, alamat di Jl. 21 Januari No.124 Kelurahan Baru Tengah, Balikpapan Barat, Kota Balikpapan. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

**PENGUGAT IV**, tempat dan tanggal lahir Galung, 31 Desember 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di Dusun Galung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

**PENGUGAT V**, tempat dan tanggal lahir Botto Lampe, 3 Maret 1950 agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan ASN, alamat di Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Br



**PENGGUGAT VI**, tempat dan tanggal lahir Botto Lampe, 3 Maret 1962, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN, alamat di Ele Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

**PENGGUGAT VII**, tempat dan tanggal lahir Cempae, 6 Januari 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Cempae Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

**PENGGUGAT VIII**, tempat dan tanggal lahir Cempae, 31 Desember 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Cempae Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Kabupaten Barru. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

**PENGGUGAT IX**, tempat dan tanggal lahir Barru, 1 Juni 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di Tawi Baru Kelurahan Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, Luwu Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;

**PENGGUGAT X**, tempat dan tanggal lahir Barru, 17 Juli 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. Gerbang Dayaku Kelurahan Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;

**PENGGUGAT XI**, tempat dan tanggal lahir Barru, 1 Juli 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kuarasan 2 Kelurahan Tomoni, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI**;

**PENGGUGAT XII**, tempat dan tanggal lahir Cempae 14 Agustus 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun Cempae, Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII**;

*Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Br*



**PENGGUGAT XIII**, tempat dan tanggal lahir Cempae 31 Agustus 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dusun Cempae, Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIII**;

**PENGGUGAT XIV**, tempat dan tanggal lahir Ulo, 5 Juli 1976, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Batulappa, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIV**;

**PENGGUGAT XV**, tempat dan tanggal lahir Cempae 31 Desember 1950, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani, alamat di Kelurahan Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XV**;

**PENGGUGAT XVI**, tempat dan tanggal lahir Barru, 10 November 1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. Ekonomi, Kelurahan Loa Buah, Kecamatan S. Kunjang, Samarinda. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVI**;

**PENGGUGAT XVII**, tempat dan tanggal Ulo, 24 Januari 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ASN, alamat di Jl. S. Hasanuddin, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVII**;

**PENGGUGAT XVIII**, tempat dan tanggal lahir Barru, 10 Oktober 1965, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga alamat di Jl. Melati, Kelurahan Loa Buah, Sungai Kunjang, Samarinda. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVIII**;

**PENGGUGAT XIX**, tempat dan tanggal lahir Barru, 24 Mei 1968, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. Pramuka Mallawa, Kelurahan Tuwung,

*Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Br*



Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIX**;

**PENGGUGAT XX**, tempat dan tanggal lahir Ulo, 4 Januari 1970, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. Kampung Jawa, Kelurahan Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XX**;

**PENGGUGAT XXI**, tempat dan tanggal lahir Cempae, 4 Februari 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dusun Parenring, Desa Mattiowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXI**;

**PENGGUGAT XXII**, tempat dan tanggal lahir Ulo, 7 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jl. Tunas Pandan, Kelurahan Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXII**;

**PENGGUGAT XXIII**, tempat dan tanggal lahir Bottolampe, 15 September 1977, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Ele, Kelurahan Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXIII**;

**PENGGUGAT XXIV**, tempat dan tanggal lahir Parenring, 1 Januari 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jl. Tirta Mahakam, Kelurahan Baqa Samarinda Seberang, Samarinda. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXIV**;

**PENGGUGAT XXV**, tempat dan tanggal lahir Cempae 14 Mei 1978, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dusun Parenring, Desa Mattiowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXV**;

*Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Br*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGGUGAT XXVI**, tempat dan tanggal lahir Parenring, 4 Maret 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun Parenring, Desa Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXVI**;

**PENGGUGAT XXVII**, tempat dan tanggal lahir Barru, 20 September 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Dusun Cempae Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXVII**;

Dalam hal ini para Penggugat memberi kuasa kepada: Dr. Mustakim Mahmud, S.H.I., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Pannampu Kompleks Griya Harapan Pannampu Blok A No. 7, Kelurahan Kalukubodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dengan alamat elektronik mustakimmahmud26@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2023, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Barru dengan Nomor: 09/K.Kh/2023/PA.Br, tanggal 17 Maret 2023, sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Barru, 15 Maret 1966, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI, beralamat di Kampung Cempae RT.001/RW.000, Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Mansyur, S.H, dkk, Para Advokat, berkantor di Jl. Jembatan Lama Perumahan Mutiara Mandai Indah Blok J. No.31 Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan alamat elektronik mansyurmakkasau@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2023, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Barru

*Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Br*



dengan Nomor: 12/K.Kh/2023/PA.Br, tanggal 06 April 2023, sebagai **Tergugat**;

**TURUT TERGUGAT I**, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jl. Cempae, Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

**TURUT TERGUGAT II**, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jl. Cempae, Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

**TURUT TERGUGAT III**, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jl. Cempae, Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

**TURUT TERGUGAT IV**, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Parenring, Desa Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru, Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Br, tanggal 17 Maret 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Milang dan Ijempeng adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama:

- 1.1 LADOLO BIN MILANG (Almarhum)
- 1.2 MUH. SIDE BIN MILANG (Almarhum)
- 1.3 IBODDI BINTI MILANG (Almarhum)
- 1.4 IBULO BINTI MILANG (Almarhum)
- 1.5 LAPADDE BINTI MILANG (Almarhum)

*Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Br*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.6 IKANANG BIN MILANG (Almarhum)
- 1.7 BERAHIMA BIN MILANG (Almarhum)
- 1.8 IDAEPE BINTI MILANG (Almarhum)
- 1.9 ILOLO BIN MILANG (PENGGUGAT I)

2. Bahwa MILANG telah meninggal dunia pada 5 Agustus 1971 dan IJEMPENG telah meninggal dunia pada 20 Oktober 1971;

3. Bahwa LADOLO BIN MILANG semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama NEPANG BINTI BATTOWA ULU dan telah dikarniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:

- 3.1. LATAIYANG BIN LADOLO (Almarhum)
- 3.2. HALIJA BIN LADOLO (Almarhum)
- 3.3. PENGGUGAT II (PENGGUGAT II)
- 3.4. PENGGUGAT III (PENGGUGAT III)
- 3.5. PENGGUGAT IV (PENGGUGAT IV)

Bahwa dalam hal sebagai Penggugat Ahli Waris terhadap Gugatan Waris Alm IDAEPE BINTI MILANG;

4. Bahwa MUH. SIDE BIN MILANG semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama ISABO BINTI LAUPE dan telah dikarnuai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:

- 4.1. Hj. HASANAH BINTI MUH. SIDE (TURUT TERGUGAT)
- 4.2. USMAN BIN MUH. SIDE (Almarhum)
- 4.3. MASRI BIN MUH. SIDE (TURUT TERGUGAT)
- 4.4. SITTI SANAWIAH BINTI MUH. SIDE (TURUT TERGUGAT)
- 4.5. MAS'UD BIN MUH. SIDE (TERGUGAT)

5. Bahwa IBODDI Binti MILANG semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama LARAMMANG Bin LASANRANG dan telah dikarnuai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :

- 5.1. HJ. WAHRIAH BINTI LARAMANG (Almarhum)
- 5.2. PENGGUGAT V (PENGGUGAT V)
- 5.3. HALMIAH BINTI LARAMANG (Almarhum)
- 5.4. PENGGUGAT VI (PENGGUGAT VI)

Bahwa dalam hal sebagai Penggugat Ahli Waris terhadap Gugatan Waris Alm IDAEPE BINTI MILANG.;

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa IBULO BINTI MILANG semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama MOLLI BIN LATUO dan telah dikarnuai 2 (dua) orang anak dan setelah berpisah (cerai mati), menikah kembali dengan seorang laki-laki bernama SALE BIN WANGAN dan telah dikarnuai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:

- 6.1. LASANTA BIN MOLLI (Almarhum)
- 6.2. PENGGUGAT VII (PENGGUGAT VII)
- 6.3. LAUMMA BIN SALE (Almarhum)
- 6.4. LA SUKMA SYAM BIN SALE (Almarhum)
- 6.5. RAHMAWATI BINTI SALE (PENGGUGAT VIII)
- 6.6. AMIR BIN SALE (PENGGUGAT IX)
- 6.7. LA PATANG BIN SALE (PENGGUGAT X)

Bahwa dalam hal sebagai Penggugat Ahli Waris terhadap Gugatan Waris Alm IDAEPE BINTI MILANG;

7. Bahwa LAPADDE BINTI MILANG semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama ISALE BINTI LAUNGU dan telah dikarnuai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama:

- 7.1. HAPSA BIN LAPADDE (Almarhum)
- 7.2. PENGGUGAT XI (PENGGUGAT XI)
- 7.3. PENGGUGAT XII (PENGGUGAT XII)
- 7.4. JUMRIAH BINTI LAPADDE (PENGGUGAT XIII)
- 7.5. TAJUDDIN BIN LAPADDE (Almarhum)
- 7.6. UJIMAN BIN LAPADDE (Almarhum)
- 7.7. SALASIAH BINTI LAPADDE (Almarhum)
- 7.8. PENGGUGAT XIV (PENGGUGAT XIV)

Bahwa dalam hal sebagai Penggugat Ahli Waris terhadap Gugatan Waris Alm IDAEPE BINTI MILANG;

8. Bahwa IKANANG BIN MILANG semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama LAHAJJI BIN SEMANG dan telah dikarnuai 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama :

- 8.1. PENGGUGAT XV (PENGGUGAT XV)
- 8.2. MUDDIARA BINTI LAHAJJI (Almarhum)
- 8.3. PENGGUGAT XVI (PENGGUGAT XVI)
- 8.4. PENGGUGAT XVII (PENGGUGAT XVII)

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 8.5. PENGGUGAT XVIII (PENGGUGAT XVIII)
- 8.6. PENGGUGAT XIX (PENGGUGAT XIX)
- 8.7. PENGGUGAT XX (PENGGUGAT XX)
- 8.8. PENGGUGAT XXI (PENGGUGAT XXI)
- 8.9. PENGGUGAT XXII (PENGGUGAT XXII)

Bahwa dalam hal sebagai Penggugat Ahli Waris terhadap Gugatan Waris Alm IDAEPE BINTI MILANG;

9. Bahwa BERAHIMA BIN MILANG semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama HJ. PUTTIRI BIN LAMELENG dan telah dikarnuai seorang anak bernama PENGGUGAT XXIII;

Bahwa PENGGUGAT XXIII (PENGGUGAT XXIII) dalam hal ini sebagai Penggugat Ahli Waris terhadap Gugatan Waris Alm IDAEPE BINTI MILANG.

10.IDAEPE Binti MILANG (PEWARIS) semasa hidupnya tidak pernah menikah dengan seorang laki-laki manapun;

11.Bahwa ILOLO BIN MILANG (PENGGUGAT I) adalah saudara kandung pewaris semasa hidupnya telah menikah seorang laki-laki bernama bernama BACO LAILO BIN LAILO dan telah dikarnuai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama :

- 11.1. NURMADIAH BINTI BACO LAILO (Almarhum)
- 11.2. HILMAN BIN BACO LAILO (Almarhum)
- 11.3. TURUT TERGUGAT IV (PENGGUGAT XXIV)
- 11.4. PENGGUGAT XXIV (PENGGUGAT XXV)
- 11.5. PENGGUGAT XXV (PENGGUGAT XXVI)
- 11.6. PENGGUGAT XXVI (PENGGUGAT XXVII)
- 11.7. PENGGUGAT XXVII (PENGGUGAT XXVIII)

12.Bahwa Penggugat I adalah Saudara Kandung dari Alm. IDAEPE BINTI MILANG, dan Penggugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI dan XXVII adalah Kemanakan serta perwakilan keseluruhan dari saudara kandung dari Alm. IDAEPE BINTI MILANG, yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2022 karena Sakit yang telah dideritanya;

13.Bahwa Alm. IDAEPE BINTI MILANG selama hidupnya belum pernah menikah dengan laki-laki manapun dan tinggal bersama saudaranya Iloilo Binti Milang serta selama akhir hidupnya di pelihara dan diurus oleh anak

*Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Br*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari ILOLO BINTI MILANG yang tidak lain adalah Penggugat XXVII yakni PENGGUGAT XXVII, kemanakan dari Alm. IDAEPE BINTI MILANG;

**14.** Bahwa Alm IDAEPE BINTI MILANG semasa hidupnya menderita Tuna Rungu Wicara yakni ketidakmampuan seseorang berbicara dan mendengar;

**15.** Bahwa Alm IDAEPE BINTI MILANG ketika meninggal dunia, meninggalkan harta berupa: Sebidang tanah berupa Sawah dengan Luas 3.555 M2, Nomor Objek Pajak : 73.10.010.010.010.0329-0 a.n DAEPE terletak di jalan poros Pekkae – Soppeng yakni di Desa Libureng Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dengan Batas Batas sebagai berikut:

Utara : Sepetak Sawah milik Bpk. Ibrahim

Selatan : Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal milik H. Syahrudin Sunre.

Barat : Tanah dan Rumah Tinggal Milik Ijuma

Timur : Tanah dan Rumah Tinggal Milik Milang

**16.** Bahwa setelah meninggal dunia harta peninggalan Almarhum IDAEPE BINTI MILANG sebagai disebut diatas, dikuasai dan di kelola hasilnya oleh Tergugat dan belum dibuatkan akte waris, bahwa Tergugat menolak pembagian merata serta menolak membuat akte waris;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Barru dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta peninggalan sebagai mana tersebut pada posita poin 15 (Lima belas) sebagai harta peninggalan dari Almarhum IDAEPE BINTI MILANG;
3. Menetapkan para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris Almarhum IDAEPE BINTI MILANG menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;
4. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris almarhum IDAEPE BINTI MILANG menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;

*Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Br*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat agar menyerahkan bagian para Penggugat dengan cara sukarela sesuai dengan ketentuan hukum waris dalam hukum Islam dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya di serahkan sesuai bagian masing-masing;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini;
7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus dalam perkara ini berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan para Turut Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat, serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I., sebagaimana laporan Mediator tanggal 04 Mei 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Para Penggugat yang terdapat perubahan dan perbaikan identitas para pihak sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*, namun maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik yang di unggah pada sistem *e-court* Pengadilan Agama Barru sebagai berikut:

### 1. DALAM EKSEPSI

- Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak

Bahwa apa yang di persoalkan oleh para pengugat adalah ahli waris dan hata warisan yang di tinggalkan oleh pewaris yaitu I Daepe, bahwa apa yang telah di uraikan oleh para penggugat dalam surat

*Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Br*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya kurang pihak oleh karena masih banyak pihak yang harus digugat atau dilibatkan dalam perkara ini antara lain adalah sebagai berikut:

o Bahwa Muh Saide Bin Millang menikah dengan Isabo Binti Laupe melahirkan 5 anak, kemudian Muh Saide menikah kembali dengan Aisyah juga telah meninggal dunia dan memiliki anak sebagai berikut:

- Samsiah Binti Muh Saide
- Yuliana Binti Muh Saide
- Irawati Binti Muh Saide

Bahwa dengan tidak di tariknya anak-anak lain dari Muh Saide Binti Millang dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Para Penggugat kurang pihak , sehingga berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

o Bahwa demikian pula dengan tidak ditariknya anak-anak dari Usman Bin Muh Saide sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan para penggugat pada halaman 11 angka 4 menyebutkan bahwa Usman Bin Muh Saide (Almarhum), bahwa Almarhum Usman Bin Muh Saide telah menikah dengan Muddiara yang juga telah meninggal dunia dan memiliki anak yaitu:

- Musdalifa Binti Usman
- Maskur Bin Usman
- Fitriani Binti Usman
- Husain Bin usman
- Arifin Bin Usman
- Hamzah Bin Usman
- Mudiawati Bin Usman

Bahwa senmestinya anak-anak dari Usman Bin Muh Saide juga ikut di gugat/ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga dengan tidak dilibatkannya maka gugatan para penggugat kurang pihak sehingga harus dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

- Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas Objek Sengketanya.

*Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Br*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Para penggugat tidak jelas objeknya (objek perkaranya) oleh karena para penggugat menyebutkan batas-batas objek sengketa yang keliru atau salah sehingga objeknya sengketa tidak jelas, bahwa para penggugat menyebutkan pada angka 15 Halaman 14 bahwa almarhum I Daepe Binti Millang meninggalkan harta berupa.....dst....dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sepetak Sawah Milik Bapak Ibrahim

Selatan : Tanah dan Bangunan rumah tinggal milik bapak H. Syaharuddin Sunre.

Barat : Tanah dan rumah tinggal Milik I Juma

Timur : Tanah dan Runah Tinggal Milik Millang

Bahwa batas-batas tanah sawah yang di sebutkan oleh para penggugat adalah tidak benar berbeda dengan batas-batas tanah sawah yang dikuasai oleh tergugat yaitu:

Utara berbatasan : Jalan Setapak

Selatan berbatasan : Jalan Desa

Barat berbatasan : Saluran Air Jalan Poros Tanete Riaja– Kab Soppeng

Timur berbatasan : Jalan

Bahwa batas-batas yang di sebutkan oleh para penggugat yang sebelah berat melewati jalan raya/jalan poros, sehingga para penggugat juga mengugat jalan raya/poros sebagaimana batas yang di sebutkan oleh para penggugat. Dengan demikian gugatan para penggugat tidak jelas obyek sengketa, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di bawah ini:

o Putusan MA No. 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan bahwa “ kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat di terima”

o Putusan MA No. 1149 K/Sip/1975 Tanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa “ karena dalam surat gugatan tidak di

*Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Br*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat di terima”

o Putusan MA No. 81 K/Sip/1971 tanggal 19 Juli 1973 menyatakan “bahwa karena tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batasnya dan luasnya dengan yang tercantumdalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima”.

- Gugatan Penggugat Error in Persona

- a. Gugatan Penggugat Diskualifikasi Error in Persona.

Bahwa gugatan penggugat Error in Persona karena mengidap cacat diskualifikasi in Person atau orang yang mengajukan gugatan adalah bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan untuk bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat dan atau turut tergugat.

Bahwa sebagaimana yang di uraikan oleh para penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 13 sampai dengan 14 angka 11 menyebutkan bahwa I Lolo Binti Millang (Penggugat I) adalah saudra kandung dari pewaris I Daepe Binti Millang ....dst....memiliki anak yang juga ikut menggugat dalam perkara ini yaitu:

- o PENGGUGAT XXIV (Penggugat XXIV)
- o PENGGUGAT XXV (Penggugat XXV)
- o PENGGUGAT XXVI (Penggugat XXVI)
- o PENGGUGAT XXVII (Penggugat XXVII)
- o TURUT TERGUGAT IV (Turut Tergugat IV)

Bahwa oleh karena orang tuanya I Lolo Binti Millang (Penggugat I) masih hidup dan merupakan pihak penggugat dalam perkara ini maka anak anak dari Penggugat I tersebut diatas adalah terhalang kedudukannya sebagai ahli waris dari I Daepe Binti Millang sehingga tidak memiliki kedudukan sebagai penggugat dan tidak dapat di tetapkan sebagai ahli waris dari I Daepe Binti Millang, bahwa oleh karena penggugat XXIV, XXV, XXVI, XXVII tidak berkualitas/tidak hak untuk maju sebagai penggugat dalam

*Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Br*





perkara ini, maka berdasar hukum untuk menyatakan gugatan para penggugat *error in persona* dan gugatan tidak dapat diterima. (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka sudah tepat dan benar majelis hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan para penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

## 2. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang penggugat uraikan dalam eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan terulang kembali dalam pokok perkara;
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan para penggugat pada angka 15 halaman 14 yang menyatakan bahwa sebidang tanah yang berupa sawah adalah dengan luas 3.555 M<sup>2</sup> No obyek Pajak 73.10.010.010.010.0329-0 adalah harta peninggalan I Daepe Binti Millang.
  - Bahwa apa yang di sebutkan oleh para penggugat tersebut adalah tidak benar oleh karena tanah sawah yang di kuasai oleh tergugat merupakan harta warisan/ peninggalan orang tua Tergugat Muh Saide Binti Millang.
3. Bahwa semasa hidupnya orang tua tergugat Muh Saide Binti Millang terus menerus menguasai dan mengarap tanah sawah tersebut kemudian setelah orang tua tergugat meninggal dunia, pengelolaan dan penguasaanya di teruskan oleh tergugat, dan selama orang tua tergugat dan tergugat mengelolah tanah sawah tersebut tidak pernah ada yang mengklaim itu miliknya atau mengakui bahwa tanah sawah tersebut adalah warisanya atau miliknya termasuk almarhuma I Daepe Binti Millang, sehingga tergugat menolak gugatan para penggugat untuk membagi waris tanah sawah tersebut oleh karena tanah sawah tersebut merupakan tanah warisan orang tua tergugat;
4. Bahwa oleh karena orang tua tergugat Muh Saide Binti Millang bersaudra kandung I Daepe Binti Millang maka orang tua tergugat berpesan kepada tergugat bahwa selama saudaranya masih hidup (I

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Br



Daepe Binti Millang) tergugat harus memberikan sebahagian dari hasil tanah sawah tersebut kepada saudaranya (I Daepe Binti Millang), hal itu dimaksudkan oleh orang tua tergugat oleh karena merasa kasihan kepada saudaranya I Daepe Binti Millang karena kondisinya yang tuna rungu dan tidak ada yang mencarikan nafka, dan hal itulah yang dilakukan oleh tergugat sampai I Daepe Binti Millang meninggal dunia.

5. Bahwa kemudian para penggugat mengakui tanah sawah tersebut adalah tanah sawah milik, kepunyaan I Daepe Binti Millang adalah pengakuan yang tidak benar dan tidak berdasar.

6. Bahwa bukti pembayaran pajak yang dijadikan dasar oleh para penggugat untuk mengakui bahawa tanah sawa tersebut adalah milik dari I Daepe Binti Millang adalah tidak bersah hukum oleh karena Bukti Pembayaran Pajak PBB bukanlah bukti kepemilikan atas tanah melainkan hanya bukti pembayaran atas pajak. Hal mna sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah RI No. Tanggal 10 Pebruari 1960 No. 34 K/Sip/1960 yang menyatakan sebagai berikut:

*" Surat Petuk Pajak bumi bukan merukan bukti kepemilikan hak atas tanah bagi orang yang tercantum namanya dalam petuk tersebut ia hanya merupakan suatu tanda siapa yang harus membayar pajak."*

7. Bahwa harta peninggalan I Daepe yang seharusnya dibagi antara penggugat dan tergugat adalah tanah yang dahulu merupakan sawah kemudian sekarang dijadikan tanah perumahan dan ditingali oleh sebahagian para penggugat yang luasnya  $\pm 20$  are yang terletak di Cempa'E, Desa Libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Propensi Sulawesi Selatan dengan batas batas sebagai berikut:

Utara	: Tanah Sawah Saribulan Kedi
Selatan	: Tanah H. Saharuddin Sunre
Timur	: Jalan Raya Tanete Riaja- Kab. Soppeng
Barat	: Sungai

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Br



8. Menolak dalil gugatan para penggugat selain dan selebihnya oleh karena tidak berdasar hukum.

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut diatas maka tergugat mohon kiranya majelis hakim untuk menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan para penggugat dan mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan.

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi tergugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Gugatan Para Penggugat Seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik yang di unggah pada sistem *e-court* Pengadilan Agama Barru, tanggal 10 Mei 2023, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara elektronik yang di unggah pada sistem *e-court* Pengadilan Agama Barru, tanggal 15 Mei 2023, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa atas permohonan sita jaminan dari Para Penggugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan sita jaminan tersebut bersamaan dengan Penetapan Hari Sidang (PHS) perkara *a quo* tertanggal 17 Maret 2023 dengan amar penetapan yang pada pokoknya "menolak permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) para Penggugat";

Bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

**Surat**

1. Fotokopi Silsilah Keturunan Milang dengan Ijempeng, yang dibuat oleh Kepala Dusun Cempae tanggal 9 Juni 2022 dengan diketahui oleh

*Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Br*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Libureng. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Idaepe Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Barru tanggal 7 Juni 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kode P.2;

3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2017 atas nama Daepe. Dengan nomor objek pajak XXXX tanggal 2 Februari 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak diperhadapkan di persidangan, kode P.3;

4. Asli Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Libureng tanggal 9 Juni 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos, kode P.4;

5. Asli Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mattirowalie tanggal 13 Juni 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos, kode P.5;

6. Asli Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Libureng tanggal 9 Juni 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos, kode P.6;

7. Asli Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mattirowalie tanggal 14 Juni 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos, kode P.7;

8. Asli Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Libureng tanggal 9 Juni 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos, kode P.8;

9. Asli Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Galung tanggal 9 Juni 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos, lalu oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta kode P.9;

10. Asli Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lompo Tengah tanggal 14 Juni 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos, kode P.10;

*Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Br*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2002 atas nama Millang Huseng. Dengan nomor objek pajak XXXX tanggal 7 Januari 2002. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kode P.11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2013 atas nama Daepe. Dengan nomor objek pajak XXXX tanggal 2 Januari 2013. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kode P.12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2014 atas nama Daepe. Dengan nomor objek pajak XXXX tanggal 1 Februari 2014. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kode P.13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2015 atas nama Daepe. Dengan nomor objek pajak XXXX0 tanggal 2 Februari 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kode P.14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2016 atas nama Daepe. Dengan nomor objek pajak XXXX.0 tanggal 31 Oktober 2016. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kode P.15;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2017 atas nama Daepe. Dengan nomor objek pajak XXXX.0 tanggal 2 Februari 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kode P.16;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2021 atas nama Daepe. Dengan nomor objek pajak XXXX.0. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, namun tidak

*Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Br*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak diperhadapkan di persidangan, kode P.17

18. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lompo Tengah tanggal 14 Juni 2022.

Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos, kode P.18;

19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2023 atas nama Daepe. Dengan nomor objek pajak XXX0. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kode P.19;

**B.**-----

## Saksi

1. XXXX, tempat tanggal lahir Ulo, 15 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan terakhir S.1, beralamat di Kabupaten Barru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Penggugat, saksi kenal para Penggugat karena saksi mantan Kepala Desa Libureng dan ada beberapa dari para Penggugat adalah warga saksi;
- Bahwa setahu saksi keperluan para Penggugat ke pengadilan karena ada sengketa harta warisan Idaepe;
- Bahwa Idaepe mempunyai saudara;
- Bahwa Idaepe tidak mempunyai suami karena tidak pernah menikah;
- Bahwa kedua orang tua Idaepe telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, Idaepe 9 (sembilan) orang bersaudara;
- Bahwa setahu saksi saudara Idaepe bernama Ladolo, Lapadde, Ibulo, Berahima, Iboddi, Ikanang, Ilolo dan Side;
- Bahwa saudara Idaepe yang masih hidup adalah Ilolo, yang lain telah meninggal dunia;
- Bahwa Ladolo pernah menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama istri Ladolo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak Ladolo;

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Br





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anak Ladolo masih hidup atau tidak karena tidak tinggal di Desa Libureng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pernikahan Ladolo;
- Bahwa Lapadde semasa hidupnya pernah menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama istri Lapadde;
- Bahwa Lapadde mempunyai anak namun, saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi mengenal 3 (tiga) orang anak Lapadde atas nama Jum, Lacime dan Canne;
- Bahwa setahu saksi istri Lapadde telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Lapadde hanya sekali menikah;
- Bahwa Side semasa hidupnya pernah menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah anak Side;
- Bahwa yang saksi kenal anak dari Side adalah Mashud, Massere dan Sanawiyah;
- Bahwa saksi kenal Side karena anaknya yang bernama Mashud masih kecil pada waktu itu, Side sudah pergi merantau ke Gorontalo;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Side menikah semasa hidupnya;
- Bahwa Berahima semasa hidupnya pernah menikah;
- Bahwa Berahima mempunyai anak, namun saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa Iboddi semasa hidupnya pernah menikah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Iboddi karena Iboddi tinggal di Lombok Tengah;
- Bahwa setahu saksi karena Iboddi menikah disana;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah anak dari Iboddi;
- Bahwa Ikanang semasa hidupnya pernah menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan Ikanang;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah anak Ikanang;
- Bahwa yang saksi kenal dari anak Ikanang adalah Hj. Mardawiah, Muis dan Susi;
- Bahwa Ibulo semasa hidupnya pernah menikah;
- Bahwa Ibulo mempunyai anak;

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu jumlah anak dari Ibulo;
- Bahwa yang saksi kenal dari anak Ibulo hanya Rahma;
- Bahwa lolo masih hidup dan juga mempunyai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal yang mana lebih dahulu meninggal dunia diantara saudara-saudara Idaepe yang telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Idaepe yang terakhir meninggal dunia;
- Bahwa saksi Idaepe meninggal dunia kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu namun saksi lupa tepatnya kapan;
- Bahwa sewaktu Idaepe meninggal dunia, saksi hadir dan mengantar sampai ke kuburan;
- Bahwa ada yang ditinggalkan Idaepe setelah meninggal dunia yakni 1 (satu) petak sawah;
- Bahwa sawah tersebut letaknya di Dusun Cempae, Desa Libureng;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada utang yang ditinggalkan Idaepe;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas sawah tersebut;
- Bahwa batas-batas sawah tersebut adalah sebelah utara berbatasan dengan sawah milik Aksan, sebelah selatan jalan setapak, sebelah barat jalan poros soppeng dan sebelah timur rumah Mashud dan Jamal;
- Bahwa saksi tahu sawah tersebut milik Idaepe karena pada tahun 1992 saksi pernah memungut pajak bumi dan bangunan dan yang mengelola sawah tersebut dahulu adalah Lapadde. Lapadde mengatakan kepada saksi bahwa sawah tersebut adalah milik Idaepe;
- Bahwa saksi mengenal dengan siapa para Penggugat bersengketa yakni Mashud;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Mashud adalah pensiunan TNI;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sepupu satu kali dengan para Penggugat, orang tua Mashud bersaudara dengan Idaepe dan orang tua para Penggugat yang hadir saat ini di persidangan;
- Bahwa saat ini yang mengelola sawah tersebut adalah Mashud;

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat mashud mengelola sawah tersebut karena sawah tersebut terletak di pinggir jalan;
- Bahwa setahu saksi, Mashud mengelola sawah tersebut pada saat Idaepe masih hidup;
- Bahwa setahu saksi sewaktu Lapadde mengelola sawah tersebut, Lapadde membagi hasil sawah tersebut kepada Idaepe;
- Bahwa hal tersebut saksi diberitahukan oleh Lapadde sewaktu Lapadde masih hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal apakah Lapadde masih hidup sewaktu Mashud mengelola sawah itu;
- Bahwa saksi menjabat kepala desa sejak tahun 1995 sampai tahun 2011;
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut pemberian orang tua Idaepe atas nama Millang kepada Idaepe;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut dari Lapadde;
- Bahwa setahu saksi masing-masing anak Millang telah memperoleh bagian;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Lapadde bahwa semua telah memperoleh bahagian;
- Bahwa setahu saksi selama Idaepe masih hidup, sawah tersebut tidak pernah dijual sampai Idaepe meninggal dunia;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai kepala desa, tidak pernah ada orang yang mengurus sertifikat sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal apakah setelah sawah tersebut dikelola Mashud, hasilnya juga diberikan kepada Idaepe;
- Bahwa saksi kenal ayah Idaepe bernama La Millang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan orang tua Idaepe meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu ayah dari Idaepe;
- Bahwa saksi tahu ayah dari Idaepe adalah La Millang karena dulu saksi adalah pemungut pajak, saksi melihat nama ayah Idaepe disitu;
- Bahwa setahu saksi hanya Idaepe yang diberikan sawah tersebut;
- Bahwa sejak tahun 1995 sampai tahun 2011 Side tidak pernah mengurus tanah pada kantor desa sewaktu saksi menjabat;

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mashud tidak pernah mengurus administrasi seperti PBB dan lain sebagainya;
- Bahwa sawah tersebut Mashud garap sejak masih aktif sebagai TNI;
- Bahwa setahu saksi dulu sawah tersebut dikelola oleh Lapadde;
- Bahwa hal-hal tersebut saksi ketahui atas penyampaian Lapadde dan masyarakat setempat;
- Bahwa saksi tahu dari Lapadde bahwa sawah tersebut berasal dari orang tua Idaepe yang diberikan kepada Idaepe;
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi tahu harta dari Idaepe selain sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang ditempati rumah oleh Idaepe;
- Bahwa setahu saksi ada anak Ilolo yang ikut menggugat dalam perkara ini, namun saksi tidak tahu namanya;

2. **XXXX**, tempat tanggal lahir Ulo, 31 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir tidak ada, beralamat di Kabupaten Barru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Penggugat, hanya sering bertemu dengan para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keperluan para Penggugat ke pengadilan karena ada sengketa atas sawah Idaepe;
- Bahwa setahu saksi Idaepe telah meninggal dunia;
- Bahwa Setahu saksi Idaepe meninggal dunia kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa para Penggugat bersengketa dengan Mashud;
- Bahwa setahu saksi dulunya Mashud adalah anggota TNI;
- Bahwa setahu saksi para Penggugat dan Mashud sepupu satu kali;
- Bahwa setahu saksi Idaepe tidak pernah menikah sampai meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Idaepe 9 (sembilan) orang bersaudara;
- Bahwa yang saya kenal adalah Lapadde;

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lapadde telah meninggal dunia;
- Bahwa Lapadde pernah menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa saksi kenal satu saudara ladaepe yang bernama Ikanang;
- Bahwa Ikanang pernah menikah sewaktu masih hidup dan mempunyai anak;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara ldaepe yang lain karena sejak kecil saksi pergi merantau;
- Bahwa orang tua ldaepe telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal dengan Mashud;
- Bahwa saksi pernah melihat orang tua dari Mashud sewaktu saksi masih kecil namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapakali ayah dari Mashud menikah;
- Bahwa setahu saksi ada sawah yang ditinggalkan ldaepe karena berdekatan dengan sawah saksi;
- Bahwa dulu sawah tersebut dikelola oleh Lapadde, setelah Lapadde meninggal dunia dikelola oleh Mashud, namun 3 (tiga) tahun terakhir sudah tidak ada yang mengelola sawah tersebut;
- Bahwa batas-batas sawah tersebut adalah sebelah utara rumah milik H. Saha, sebelah barat rumah milik mantri sapa', sebelah timur sawah milik Lapadde dan sebelah selatan sawah saya;
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut dari orang tua ldaepe yang diberikan kepada ldaepe;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada yang diberikan orang tua ldaepe kepada saudara ldaepe yang lain;
- Bahwa saksi tahu sawah tersebut diberikan orang tua ldaepe kepada ldaepe dari saudara ldaepe yang bernama Lapadde;
- Bahwa saksi bertetangga sawah dengan sawah ldaepe sudah lama, bahkan sebelum saksi lahir karena sawah yang saksi garap adalah sawah dari orang tua saksi juga;
- Bahwa sekitar tahun 1989 saksi pulang dari rantau lalu menggarap sawah saksi tersebut dan pada tahun tersebut Lapadde yang mengelola sawah ldaepe;
- Bahwa hasil sawah yang dikelola oleh Lapadde tersebut dibagi dua bersama ldaepe;

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihatnya dibagi dua langsung di sawah tersebut;
- Bahwa setelah Lapadde meninggal dunia, pengelolaan sawah tersebut diambil alih oleh Mashud;
- Bahwa saksi tidak tahu sewaktu Mashud yang mengelola sawah tersebut, apakah hasilnya juga dibagi dua;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar sawah Idaepe telah dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak sawah tersebut saat ini
- Bahwa sawah tersebut terletak di Cempae, Desa Libureng;
- Bahwa setahu saksi luasnya 30 (tiga puluh) are lebih;
- Bahwa saksi tidak tahu sampai tahun berapa Lapadde mengelola sawah tersebut;
- Bahwa setahu saksi sejak Lapadde meninggal dunia, Mashud yang mengambil alih pengelolaannya;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal pengurusan surat-surat sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada pada saat Idaepe meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Idaepe meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi ke sawah terkadang 1 (satu) minggu 2 (dua) kali, kadang pula 10 (sepuluh) hari baru kesana lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sawah tersebut tidak pernah dikuasai oleh orang tua Mashud;
- Bahwa yang menggarap sawah Idaepe tersebut yang saksi lihat Lapadde, setelah Lapadde meninggal lalu digarap oleh Mashud, ada juga yang saksi lihat orang menggarap namun digarap tidak sampai 1 (satu) tahun namanya Marwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sawah tersebut digarap oleh Darwis;
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut milik Idaepe;
- Bahwa saksi tahu bahwa sawah tersebut milik Idaepe dari Lapadde yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa umur saksi waktu itu sekitar 20 (dua puluh) tahun lebih;

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi sudah menggarap sawah bersama ayah saksi;
- Bahwa setahu saksi rumah Mashud berdekatan dengan sawah Idaepe, sekitar hampir 10 (sepuluh) meter dari sawah tersebut;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

## Surat

1. Fotokopi Silsilah Keturunan yang dibuat oleh Mashud Saide dan diketahui Kepala Lingkungan Cempae, Kepala Desa Libureng dan Camat Tanete Riaja tanggal 2 Maret 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos, kode T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Muh. Saide bin Milang yang dibuat oleh TERGUGAT dan diketahui Kepala Desa Libureng tanggal 2 Maret 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos, kode T.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Katialada tanggal 25 Mei 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, hanya dicocokkan dengan fotokopi lainnya dan ternyata cocok, kode T.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Katialada tanggal 16 Januari 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos, kode T.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 19 Juli 2016. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, hanya dicocokkan dengan fotokopi lainnya dan ternyata cocok, kode T.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 14 Agustus 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, hanya dicocokkan dengan fotokopi lainnya dan ternyata cocok, kode T.6;

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Br

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Saksi**

1. XXXX, tempat tanggal lahir Malang, 28 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI, pendidikan terakhir SMA, beralamat di Kabupaten Barru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi berteman dengan Tergugat;
- Bahwa saksi berteman dengan pak Mashud sejak saksi pindah ke Barru pada tahun 1997;
- Bahwa saksi kenal sebagian para Penggugat yakni Jamal dan Susi;
- Bahwa hubungan para Penggugat dengan Tergugat adalah sepupu satu kali;
- Bahwa Tergugat meminta saksi menjadi saksi dalam persidangan terkait perkara sawah;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul sawah tersebut;
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut digarap oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik sawah tersebut;
- Bahwa saksi hanya tahu ibu Tergugat sedangkan ayahnya tidak kenal namun tahu namanya Muhammad Said;
- Bahwa saksi tidak kenal kakek Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Idaepe;
- Bahwa Idaepe adalah tante Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Idaepe;
- Bahwa Idaepe adalah tuna rungu dan tuna wicara;
- Bahwa saksi tidak tahu kedudukan Idaepe dalam perkara ini, yang saksi tahu hanya Idaepe adalah tante Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali ayah Tergugat menikah;
- Bahwa saksi kenal ibu Tergugat, namun tidak tahu namanya;
- Bahwa ibu Tergugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa Idaepe sudah meninggal dunia;

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal tante-tante dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengenal Ilolo;
- Bahwa saksi tidak tahu saudara-saudara dari Idaepe;
- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Lompo Riaja;
- Bahwa saksi sering melihat objek sawah tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Tergugat kurang lebih 2 (dua) km dan beda desa;
- Bahwa sawah tersebut digarap oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sawah tersebut milik Tergugat karena Tergugat yang garap dan Tergugat pernah juga menyampaikan kepada saksi bahwa sawah tersebut miliknya;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Tergugat menyampaikan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa pada saat Tergugat menyampaikan kepada saksi bahwa sawah tersebut adalah miliknya, Idaepe masih hidup;
- Bahwa menurut penyampaian Tergugat kepada saksi, sawah tersebut diperoleh dari tante Tergugat yang bernama Idaepe;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap sawah tersebut sebelum digarap oleh Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 1997 Tergugat menggarap sawah tersebut namun saat ini sawah tersebut tidak digarap lagi;
- Bahwa batas-batas sawah tersebut adalah sebelah utara berbatasan dengan sawah yang saksi tidak tahu siapa pemiliknya, sebelah selatan dengan jalan desa, sebelah barat jalan poros soppeng dan sebelah timur rumah milik Mashud;
- Bahwa saksi tidak tahu luas sawah tersebut;
- Bahwa sawah tersebut tidak pernah dijual atau dipindahtangankan kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah masih ada sawah lain yang digarap oleh Tergugat selain sawah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Mashud 5 (lima) orang bersaudara;
- Bahwa saksi tidak tahu nama-nama saudara dari Mashud;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang pernah menggarap sawah tersebut selain Tergugat sejak tahun 1997;

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat yang mengambil hasil sawah tersebut;
- Bahwa saksi melihatnya sendiri;
- Bahwa tidak ada orang yang pernah keberatan atas pengelolaan sawah tersebut oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi masalah sawah tersebut muncul sejak sawah tersebut tidak ditanami kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi lahir di Malang dan berada di Tanete karena tugas sebagai Babinsa pada tahun 1997, sekarang sudah pensiun;
- Bahwa yang saksi tahu sawah tersebut milik tante Tergugat lalu diberikan kepada Tergugat menurut penyampaian Tergugat;
- Bahwa yang saksi lihat, Tergugat sendiri yang menggarap sawah tersebut;

2. **XXXXX**, tempat tanggal lahir Barru, 30 Oktober 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir S.1, beralamat di Kabupaten Barru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kedudukan Tergugat dalam perkara ini, Tergugat hanya mengatakan kepada saksi untuk menjadi saksi masalah sawah;
- Bahwa saksi kenal dengan sebahagian dari para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Kasim karena mantan guru saksi, H. Jamal dan Susi;
- Bahwa saksi bersahabat dengan Tergugat sejak lama;
- Bahwa setahu saksi hubungan Tergugat dengan para Penggugat adalah ada yang sepupu satu kali, selainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Idaepe namun saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Idaepe dengan perkara ini;
- Bahwa setahu saksi karena saksi sering ke rumah Tergugat, sawah yang saksi sebutkan di awal digarap oleh Tergugat;

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah melihat sawah tersebut digarap oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat yang mengelola sawah tersebut;
- Bahwa luas sawah tersebut sekitar 30 (tiga puluh) sampai 40 (empat puluh) are;
- Bahwa batas-batasnya adalah sebelah barat jalan poros soppeng, sebelah timur rumah Tergugat, sebelah utara jalan setapak dan sawah yang saksi tidak tahu siapa pemiliknya, dan sebelah selatan jalan desa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kakek Tergugat;
- Bahwa setahu saksi ayah Tergugat menikah 2 (dua) kali. Tergugat 5 (lima) bersaudara dari istri pertama dan 3 (tiga) orang dari istri kedua;
- Bahwa sudah lama Tergugat menyampaikan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal semua saudara Tergugat, yang saksi pernah dengar namanya yang di Cempa namanya Sanawiah;
- Bahwa penyampaian Tergugat kepada saksi, saudaranya yang dari istri kedua ayahnya tinggal di Gorontalo;
- Bahwa sudah lama Tergugat menyampaikan hal itu kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saudara-saudara Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Sanawiah anak dari istri keberapa;
- Bahwa Tergugat merupakan anak dari istri pertama;
- Bahwa saksi tidak tahu nama ibu Tergugat;
- Bahwa tidak pernah bertemu ibu Tergugat;
- Bahwa sawah yang dipersengketakan tidak pernah dijual kepada orang lain;
- Bahwa saksi selama ini tinggal di Barru dan Makassar;
- Bahwa saksi tinggal di Lompo Tengah, Barru;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan Tergugat sekitar 5 (lima) km;
- Bahwa setahu saksi orang tua Tergugat dua kali menikah;

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat pernikahan orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal sawah tersebut memiliki PBB, sertifikat tanah atau selainya;

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang di unggah pada sistem e-court Pengadilan Agama Barru, tanggal 29 Mei 2023, yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Surat Kuasa

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan dengan masing-masing didampingi oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal masing-masing kuasa Para Penggugat dan Tergugat. Masing-masing kuasa tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *jis.* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959. Oleh karena itu, masing-masing kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

### Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa pokok gugatan Para Penggugat adalah tentang gugatan kewarisan. Berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama disebutkan bahwa yang dimaksud dengan

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Br





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara “Waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan sebagai tambahan Pewaris dan para pihak dalam perkara ini adalah beragama Islam, dengan demikian gugatan Para Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Mei 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pada tahap pengajuan jawaban yang juga dikuatkan kembali dalam dupliknya, Tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat. Eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), objek sengketa tidak jelas, dan gugatan diskualifikasi *error in persona*;

Menimbang, bahwa untuk sistematisnya pertimbangan hukum mengenai eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara terpisah, sebagai berikut:

### Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dengan alasan bahwa dalam gugatan para Penggugat seluruh anak dari Muh. Saide bin Milang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dengan dalil bahwa Muh Saide Bin Millang telah menikah dengan Isabo binti Laupe memiliki 5 (lima) orang anak, kemudian Muh. Saide menikah kembali dengan Aisyah (telah meninggal dunia) dan memiliki 3 (tiga) orang anak yakni Samsiah binti Muh. Saide, Yuliana binti Muh. Saide, Irawati binti Muh. Saide, selain itu para Penggugat juga tidak mendudukkan anak dari Usman bin Muh. Saide sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat, Para Penggugat mengajukan jawaban atas eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) tersebut bahwa Para Penggugat menolak eksepsi Tergugat dengan alasan bahwa para Penggugat hanya mengetahui anak dari Muh. Saide bin Milang ada 5 (orang) yakni Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III karena sepengetahuan para Penggugat, sejak Tergugat kecil Muh. Saide bin Milang sudah pergi merantau ke Gorontalo;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut perihal pokok eksepsi Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan alat bukti yang berkaitan dengan pokok eksepsi Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Tergugat berkaitan dengan eksepsi Tergugat adalah bukti T.1 (Silsilah Keturunan Muh. Saide bin Milang), T.2 (Surat Keterangan Ahli Waris Muh. Saide bin Milang), T.3 (Surat Keterangan Kematian an. Mohamad Said), T.4 (Surat Keterangan Kematian an. Aisa Mustafa), T.5 (Kartu Keluarga an. Alfian Djafar), dan T.6 (Kartu Keluarga an. Alfian Saleh Palilati);

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, dan T.6 telah memenuhi syarat formil pengajuan alat bukti surat, sehingga secara materil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan silsilah keturunan yang dibuat oleh Tergugat dengan diketahui oleh Kepala Lingkungan, Kepala Desa, dan Camat setempat. Dari segi bentuknya, bukti tersebut tidak memenuhi kualifikasi bentuk surat yang dibenarkan undang-undang sebagai bukti tentang adanya hubungan kewarisan, sehingga hanya cukup menjadi petunjuk bagi Majelis

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim bahwa keterangan yang termuat di dalamnya tidak dibantah kebenarannya oleh Kepala Lingkungan, Kepala Desa, Camat setempat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan silsilah keturunan yang dibuat oleh Tergugat dengan diketahui oleh Kepala Desa setempat. Dari segi bentuknya, bukti tersebut tidak memenuhi kualifikasi bentuk surat yang dibenarkan undang-undang sebagai bukti tentang adanya hubungan kewarisan, sehingga hanya cukup menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa keterangan yang termuat di dalamnya tidak dibantah kebenarannya oleh Kepala Desa setempat;

Menimbang, bahwa bukti T.3, T.4, T.5, dan T.6 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak diajukan di dalam persidangan. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/pdt/2004 bahwa *"fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti surat jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain"*. Sehingga Majelis Hakim berpendapat segenap keterangan yang terdapat dalam alat bukti tersebut yang relevan dan bersesuai dengan bukti T.1 dan T.2 serta bukti lain dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi Tergugat (Masykur Zainuddin, S.Sos bin Zainuddin) yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Keterangan saksi Tergugat (Masykur Zainuddin, S.Sos bin Zainuddin) mengenai kedudukan saudara-saudara dari Tergugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Tergugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan yang diberikan saksi Tergugat tersebut merupakan keterangan *testimonium de auditu*, Majelis Hakim berpendapat keterangan *testimonium de auditu* tidak digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian *testimonium de auditu* dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan, dengan pertimbangan yang objektif dan rasional sehingga

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Br

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu, sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, yang menjelaskan bahwa putusan tetap berpegang pada aturan umum yang melarang kesaksian *testimonium de auditu* sebagai alat bukti, namun untuk menghindari larangan tersebut kesaksian itu tidak dikategorikan sebagai alat bukti saksi tetapi dikonstruksi menjadi alat bukti persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun kesaksian tersebut *testimonium de auditu*, namun keterangan tersebut diterima saksi dari tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu orang yang mengalami langsung dan keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Tergugat serta Majelis Hakim tetap menilai dan telah menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan serta dalil Tergugat dan para Penggugat, maka dalam *Common Law* secara eksepsional dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 keterangan saksi *de auditu* tersebut bahkan dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3, T.4, T.5 dan T.6, oleh karena bukti-bukti tersebut telah didukung dan bersesuaian dengan bukti T.1, T.2 dan keterangan saksi, sehingga secara materil keterangan yang terdapat dalam bukti T.3, T.4, T.5, dan T.6 dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat bukti tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, dan keterangan saksi (Masykur Zainuddin, S.Sos bin Zainuddin) yang telah ternyata relevan dan saling bersesuaian, sehingga ditemukan fakta persidangan bahwa terdapat ahli waris dari Idaepe binti Milang tidak didudukkan sebagai para pihak di dalam perkara *a quo* yakni anak dari Muh. Saide bin Milang yang bernama Samsiah, Juliana, dan Israwaty;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dari Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), setelah Majelis Hakim mencermati gugatan dan

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

replik Para Penggugat, jawaban dan duplik Tergugat, serta berdasarkan bukti Tergugat, serta kesimpulan dan/atau persangkaan Majelis Hakim dari hasil analisis seluruh alat bukti Tergugat yang dikualifikasi sebagai fakta persidangan, Majelis Hakim bekesimpulan bahwa terbukti terdapat ahli waris dari Idaepe binti Milang tidak didudukkan sebagai para pihak di dalam perkara *a quo* yakni anak dari Muh. Saide bin Milang yang bernama Samsiah, Juliana, dan Israwaty;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa seluruh ahli waris dari Idaepe binti Milang tidak ditarik dan didudukkan sebagai para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan ketentuan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Maret 1982 No. 2438 K/Sip/1980 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara"*. Hal ini sejalan dengan ketentuan angka (2) Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomo 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) telah terbukti dan beralasan, sehingga eksepsi Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat selain dan selebihnya;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa segala pertimbangan yang tercantum dalam eksepsi dianggap termasuk pula dalam pertimbangan pokok perkara sepanjang ada relevansinya;

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Br





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka pokok perkara mengenai gugatan waris para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

## Tentang Sita Jaminan

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Penggugat untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan sita tersebut telah diputus sebagaimana Penetapan Hari Sidang (PHS) perkara *a quo* tertanggal 17 Maret 2023 yang di dalam amarnya pada pokoknya menolak permohonan sita tersebut, sedangkan pokok perkara *a quo* telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), maka Majelis Hakim menilai permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dikabulkan dan gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), sehingga dengan kata lain Para Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini maka berdasarkan pasal 192 R.Bg., semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

#### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

#### Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.860.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1444 Hijriah, oleh **Fadilah, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I.** dan **Jumardin, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak secara elektronik;

Ketua Majelis,

**Fadilah, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Jumardin, S.H.**

**Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Fajar Arief, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

-	PNBP	: Rp 100.000,00
-	Proses	: Rp 100.000,00
-	Panggilan	: Rp 2.650.000,00
-	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp 2.860.000,00
(dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)		

Halaman 39 dari 39 halaman Putusan Nomor 90/Pdt.G/2023/PA.Br